

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS)
UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI DUAFA
Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal Sumatera
Utara, Medan**

Sekar Sari

Program Studi Asuransi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
sekarsari7736@gmail.com,

Fauzi Arif Lubis

Program Studi Asuransi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Negeri Islam Sumatera Utara
Fauziariflbs@uinsu.ac.id,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara LAZ WASHAL Beramal Sumatera Utara dalam menghimpun dana ZIS dan untuk menganalisis bagaimana cara pendistribusian ZIS oleh LAZ WASHAL dalam meningkatkan ekonomi dhuafa, untuk menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan LAZ WASHAL dalam meningkatkan ekonomi dhuafa. Adapun metodologi penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah ialah dengan tiga cara yaitu via sosial media, via transfer antar bak, dan datang langsung ke kantor LAZ WASHAL Beramal Sumatera Utara. Upaya dalam pendistribusian ZIS di LAZ WASHAL Beramal Sumatera Utara dilakukan dengan cara survei langsung para mustahik yang di programkan untuk diberi bantuan, dengan memilih dua kategori yaitu layak dibantu dan layak dibantu secara khusus. Strategi yang dilakukan LAZ WASHAL Beramal Sumatera Utara adalah dengan cara peantauan perkembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik yang diberi dana ZIS dengan cara mengawasi dan membimbing apabila terjadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Kata kunci: *Pengelolaan, Zakat, Infak, Sedekah, Ekonomi Dhuafa*

A. PENDAHULUAN

Perekonomian sebagai salah satu hal yang sangat ditunggu oleh seseorang maupun lembaga yaitu instansi pemerintah. Perekonomian sangat berperan penting dalam kehidupan, dikarenakan bila rendahnya ekonomi seorang umumnya maka tingkat kehidupannya pun juga rendah. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat perekonomian seseorang tinggi, maka pada umumnya kehidupan

seorang tersebut juga akan tinggi. Dengan demikian, maka pada kehidupan ini tidak bisa terlepas dari dilema perekonomian. Konflik ekonomi selalu tidak pernah ada habisnya untuk dibahas karena berhubungan dengan angka kemiskinan. Kemiskinan sebagai hal yang sangat ditakuti oleh setiap orang karena kemiskinan berdampak pada pertarungan multi dimensional, berupa pendidikan, sosial, kesehatan, serta politik (N Khairina, 2021).

Upaya pengentasan kemiskinan selalu menjadi salah satu indikator primer untuk menilai kinerja suatu pemerintahan dalam sektor kesejahteraan. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan adalah tolak ukur yang paling dasar untuk mengukur kualitas kehidupan seseorang. Rakyat yang masih didera kemiskinan niscaya mengalami banyak kesulitan untuk mengakses aneka macam fasilitas yang bisa menunjang peningkatan kualitas hidup, namun demikian pada program-program pemerintah, hal ini hanya bersifat sosial, maka beberapa ulama atau pakar Islam mengeluarkan format cara membuat beberapa kebijakan yang menunjuk pada pengentasan kemiskinan yaitu Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).

Eksistensi ZIS sebagai tumpuan ekonomi Islam dan pilar ekonomi umat mempunyai kedudukan spesifik pada Islam. Hal ini dikarenakan keliru satu bentuk ibadah yang sangat erat kaitannya dengan ekonomi, keuangan, serta kemasyarakatan, bukan sekedar ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lain. (Muhammad Iqbal Maulana, Khusnul Fikriyah, 2020).

Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan memberdayakan umat melalui Zakat, Infak dan sedekah. Cara ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. Zakat, Infak dan sedekah memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat. Apa bila potensi dana ZIS dapat dikelola dengan baik oleh pengelola badan amil zakat maupun lembaga amil maka kemiskinan akan semakin berkurang setiap tahunnya (BAZNAS 2018).

Pendekatan cara tersebut dalam perkembangan ekonomi masyarakat menunjukkan kemajuan yang berarti, karena zakat, infak dan sedekah secara sedikit demi sedikit akan memperlihatkan dampak yang positif untuk menekan angka kemiskinan dan mengurangi pemusatan atau perputaran harta pada segelintir orang saja.

Sebagai dampaknya, pekerjaan dan pendapatan akan meningkatkan perekonomian sehingga mempertinggi standar hidup sebagian besar orang dan pada akhirnya dapat menaikkan volume secara agregat dari zakat tersebut. Zakat, infak serta sedekah (ZIS) ini sangat berpengaruh dalam menumbuhkan dan membangun ekonomi melalui perilaku ekonomi masyarakat.

Fenomena bahwa ZIS sebagai komponen krusial pada perekonomian ternyata masih kurang diperhatikan baik oleh individu, lembaga amil zakat, juga pemerintah. Hal demikian bisa terjadi karena sistem pengelolaan baik oleh lembaga Amil Zakat itu sendiri maupun karena dari faktor kurangnya pengetahuan rakyat tentang zakat. Dengan demikian maka seharusnya setiap orang wajib mengetahui kewajiban untuk menunaikan peran zakat, infak dan sedekah dalam kemashalahatan umat.

Banyak yang mengira bahwa jika mereka mengeluarkan zakat, berarti berkurangnya harta mereka. Padahal Islam telah menjelaskan di antara harta kita terdapat hak bagi yang kurang mampu (Melati 2021).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2019, penduduk miskin per September 2019 mencapai 24,79 juta orang atau 9,22% berasal dari total jumlah penduduk Indonesia. Menurun 0,36 juta orang dari Maret 2019 serta menurun 0,88 juta orang dari September 2018. Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebanyak 9,22% menurun 0,19% dari Maret 2019 serta menurun 0,44% dari September 2018. Walaupun angka ini turun 0,44% yang merupakan penurunan cukup berarti, namun ini masih harus perlu ditingkatkan lagi karena masih banyak jumlah penduduk miskin, sebab itu zakat mempunyai kiprah krusial yang dibutuhkan dalam membantu menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Dasar tujuan dari zakat, infak dan sedekah tidaklah sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi memiliki tujuan yang lebih konsisten yaitu mengentaskan kemiskinan. Kenyataannya hingga saat ini, zakat, infak serta sedekah belum bisa meningkatkan kesejahteraan bagi umat, terutama mustahik (orang yang berhak menerima zakat, infak serta sedekah).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah pada Bab 1 Pasal 3 telah menyatakan tujuan tujuan dari zakat, infak serta sedekah tersebut, pada ayat (1) mempertinggi efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak serta sedekah pada ayat (2) mempertinggi manfaat zakat, infak serta sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan (Dameria Karmelita, Nursanita Nasution, 2020).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Amil

Menurut mazhab Hanafi, amil adalah adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh imam untuk mengumpulkan zakat. Amil merupakan sinonim dari al-sa'i. Lafat ini bermakna orang yang ditugaskan oleh imam pada kabilah-kabilah untuk mengambil zakat dari mereka. Mazhab Hanafi hanya menggambarkan bahwa amil adalah petugas yang diangkat oleh imam untuk mengumpulkan zakat dari muzakki (wajib zakat) saja. Mazhab ini, meski tidak menyebutkan secara jelas pekerjaan amil bukan hanya sekedar mengumpulkan zakat, tetapi juga meliputi beberapa pekerjaan lain, seperti menjaga, mengurus administrasi dan mendistribusikannya, namun sudah termasuk di dalam rumusan tersebut. Untuk menguatkan makna amil yang mereka buat, mazhab Hanafi tidak mencantumkan dalil, baik nas maupun logika. Berat dugaan rumusan amil yang diberikan hanya berdasarkan pada makna kebahasaan semata, seperti terlihat dari arti bahasa yang disebutkan di atas. (Sumber: Analiansyah, 2015)

Sistem pengelolaan keuangan sudah dilakukan oleh tenaga ahli yang secara internal dimiliki oleh lembaga Amil Zakat Beramal Sumatera Utara serta tenaga-tenaga yang dimiliki tersebut memiliki potensi dibidang pengelolaan keuanganshingga proses pengelolaan atau pencatatan telah dilakukan sesuai mekanisme yang sudah diterapkan. buat memeberikan jaminan akuntabilitas pelaporan yang sudah disusun maka peran auditor disini sangat diperlukan sebagai

akibatnya syarat keuangan lembaga Amil Zakat Al Wasliyah Beramal Sumatera Utara benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan menghindari segala penyimpangan pada proses pengelolaan.

Contoh pengelolaan dan sumber dana dilakukan secara transparan serta dilakukan oleh tenaga ahli sebagai akibatnya proses pelaporan dilakukan secara transparan dan sesuai menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan dan mekanisme pengelolaan sudah memakai sistem akuntansi menjadi dasar pengelolannya. salah satu bentuk atau bukti pada aplikasi tersebut ialah dengan menyusun laporan keuangan pada bentuk mingguan, bulanan, serta tahunan dan proses penyusunan laporan perencanaan pendapatan serta belanja sebagai upaya mendukung pengendalian dan pengelolaan keuangan Lemabaga Amil Zakat Al Wasliyah Beramal Sumatera Utara.

Proses pengelolaan serta penyaluran dana zakat memiliki 2 macam tujuan, yaitu untuk tujuan konsumtif serta produktif. Zakat sebagai dana konsumtif ialah uang penerimaa zakat digunakan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari kaum dhuafa, mirip penyediaan minuman, kuliner, sandang, serta tempat tinggal . Sedangkan untuk tujuan produktif, dana zakat dipakai menjadi modal pembinaan wirausaha yang pengembangan usaha yang dirintis oleh kaum dhuafa. harapan penmafanaatan zakat produktif adalah meningkatkan pendepatan kaum dhuafa sehingga kelak mereka bukan lagi sebagai mustahik, melainkan telah menjadi muzakki.

Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5).

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Dalam Al-Quran disebutkan, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah [9]: 103).

Infak

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal 1). infak merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang Muslim. infak berasal dari Bahasa Arab, "anfaqa" yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Sedangkan infak berarti keluarkanlah harta. (Sumber: <https://baznas.go.id/infak>)

Sejatinya infak dibagi menjadi dua, ada infak untuk kebaikan, dan infak untuk keburukan. infak kebaikan ini dilakukan atau dibelanjakan untuk di jalan Allah, yang juga dengan harta berasal dari hal baik. Sedangkan infak keburukan contohnya, dijelaskan dalam Surat Al-Anfal Ayat 36, yang artinya sebagai berikut: "Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu,

kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan" (QS. Al-Anfal : 36).

Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan setiap hambanya agar menyisihkan hartanya untuk berinfak yang hal ini masuk dalam kebaikan, dan Allah mencintai hambanya yang berbuat baik. Hal ini dijelaskan dalam Surat Ali Imran ayat 133-134. "Dan bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Yaitu orang-orang yang menginfakkan (hartanya) baik di waktu senang atau di waktu susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan". (QS. Ali Imran: 133-134).

Infak ternyata memiliki perbedaan dari sedekah, infak sebenarnya dilakukan dengan harta atau material, sedangkan sedekah, bisa dilakukan dengan non-harta atau non-material. Misalnya saja sedekah bisa dilakukan dengan senyuman, "Senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah." (HR. Tirmidzi).

Sedekah

Sedekah merupakan kata yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu "shadaqah", berasal dari kata sidq (sidiq) yang berarti "kebenaran". Menurut peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. (Sumber: <https://baznas.go.id/sedekah>) Sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah SWT. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sedekah, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 271,

"Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Baqarah: 271).

C. METEDOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu secara rinci terhadap suatu subjek tertentu dan satu deretan dokumen. Penelitian ini memakai penelitian kualitatif yang diperoleh peneliti sesuai data pada lapangan, yaitu lembaga Amil Zakat AL-Washliyah Beramal Sumatera Utara, Medan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif.

Lokasi Penelitian ini berada di Jl.Sisingamangaraja No.144 Gedung Pengurus wilayah Al-Washliyah Sumatera Utara Lanatai dua, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20217. Pemilihan tempat penelitian berdasarkan pada pertimbangan penelitian, sehingga peneliti tertarik buat meneliti di lembaga Amil zakat Al-Washliyah Bermal Sumatera Utara, Medan.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan dokumentasi sebagai data sekunder dari asal-sumber seperti laporan keuangan LAZ WASHAL, buku, jurnal, dan lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan ZIS untuk meningkatkan ekonomi dhuafa pada lembaga Amil Zakat

Al Washliyah Beramal Sumatera Utara. Oleh karena itu pihak yang akan dijadikan sebagai sumber dokumen laporan adalah pihak yang berkecimpung pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah, maka dari itu peneliti memilih pegawai sebagai subjek dalam penelitian yang mengetahui seluk beluk laporan dalam pengelolaan lembaga Amil Zakat Beramal Sumatera Utara.

D. HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Sejarah Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara

Pada Agustus 2021 peresmian SK pengurus baru Laz Washal sudah dikukuhkan. semua pengurus sudah berkomitmen menggerakkan kembali LAZ Washal menjadi salah satu lembaga sosial yang bertujuan membentuk ekonomi umat melalui ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) melalui pengelolaan zakat secara produktif dan fasilitas pendidikan AL Washliyah, membutuhkan dukungan para stake holder yang ada untuk sama-sama mendukung, baik pengurus wilayah Al-Washliyah, pengurus daerah wilayah dan seluruh lapisan masyarakat yang bersedia mengorbankan harta bendanya menjadi amal jariyah dan kebermanfaatn umat.

Adapun beberapa acara yang ditawarkan adalah Makan gratis (MAGER), Washal bedah warung dan Washal produktif. serta dalam menggerakkan roda lembaga ini memerlukan dukungan dari masyarakat Muslim dalam berdonasi pada setiap acara yang ada khususnya di forum Amil Zakat Washliyah Beramal (LAZ WASHAL).

Cara Penghimpunan ZIS di LAZ WASHAL Beramal Sumatera Utara Medan

LAZ WASHAL adalah lembaga amil zakat menjadi sarana penyaluran dana zakat, Infak dan sedekah menggunakan aneka macam program seperti, agama, pendidikan, sosial, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan buat pendistribusian pada mustahik yang sudah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan hayati serta menaikkan ekonomi mustahik tadi.

Untuk sistem penghimpunan dana ZIS dari muzaki. LAZ WASHAL mempunyai beberapa cara untuk mempermudah donator dalam memberikan dana pada lembaga amil zakat. Adapun pada LAZ WASHAL mempunyai tiga cara pada proses penghimpunan ZIS diantara yaitu:

1. Via sosial media

Maksudnya adalah di waktu melakukan penghimpunan dana LAZ WASHAL menggunakan sosial media seperti wa,ig,dll. dengan cara menyiarkan beberapa program yang ada pada forum amil zakat LAZ WASHAL.

2. Via tranfer antar Bank

Maksudnya adalah bagi donatur yang tak bisa terjangkau lokasinya dari LAZ WASHAL Bermal Medan tetapi ingin menjadi bagian orang yang berdonasi di LAZ WASHAL Beramal Medan seperti berada di luar Medan. Maka donatur bisa menentukan opsi ini untuk pengumpulan dana pada LAZ WASHAL Beramal Medan. Via transfer juga bertujuan untuk memudahkan donator dalam berzakat, berinfaq ataupun bersedekah dengan simpel dan cepat. Donatur mampu mentrasfer ke bank-bank yang telah bekerja sama oleh LAZ WASHAL akan tetapi lebih diutamakan buat mentransfer ke Bank Syariah

Indonesia. Adapaun nama-nama bank yang mampu ditransfer oleh donatur yaitu: BSI dan bisa melalui OVO, DANA, GOPAY. Donatur bisa mentransfer dana ke bank tadi dan mengkonfirmasi dana yang sehabis ditransfer ke amil atau bagian administrasinya.

3. Secara Langsung

Maksudnya ialah bagi donatur yang ingin melakukan penghimpunan dana ke LAZ WASHAL tanpa mediator dan berdomisili yang tidak jauh dari kantor LAZ WASHAL mampu secara langsung menghimpun dana nya ke tempat kerja LAZ WASHAL yang berada pada Jl. Sisingamangaraja No.144 Gedung Pengurus wilayah Al-Washliyah Sumatera Utara Lanatai dua, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20217.

Program-Program di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara

Program-program yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara dalam melakukan pengelolaan perekonomian umat selama ini adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan, acara pendidikan memberikan layanan pendidikan bagi rakyat, khususnya yang kurang mampu. Penerapan program ini hanya program Beasiswa Dana, yang ditujukan bagi siswa SMA, Sekolah Menengah kejuruan, MA serta Mahasiswa.
2. Program Soskem, layanan sosial dan kemanusiaan secara awam ditujukan untuk saudara-saudara yang mengalami bencana alam serta bencana kemanusiaan, yang skalaya tidak hanya pada Sumatera Utara saja, melainkan pula yang ada di luar kota. Badan pelaksana LAZ WASHAL Sumatera Utara aktif pada penanganan bencana gempa bumi, banjir, kekeringan, serta tanah longsor yang terjadi di banyak sekali wilayah di Indonesia. Selain itu, LAZ WASHAL Sumatera Utara juga aktif dalam membantu korban bencana kemanusiaan yang terjadi di Rohingya, Palestina, dan Suriah. LAZ WASHAL Sumatera Utara menghimpun dana kemanusiaan, memberikan fasilitas pengiriman bantuan, serta melakukan aksi tanggap bencana serta recovery. Selain itu, LAZ WASHAL Sumatera Utara juga menerima donatur buat badan pelaksana Jumat berbagi, yaitu aktivitas menyebarkan paket kuliner gratis pada masyarakat dhuafa yang secara rutin dilaksanakan di hari jumat. dan penyaluran dana santunan kepada anak yatim piatu (panti asuhan).
3. Program Ekonomi, acara pemberdayaan ekonomi adalah program LAZ WASHAL Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas serta daya saing perekonomian warga . Penyaluran Ekonomi diwujudkan pada donasi pemberian usaha atau pengadaan alat-alat penunjang usaha. Penerima manfaat juga wajib berkomitmen untuk mengikuti pendampingan dan juga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pada usaha serta pembinaan ruhiya.
4. Program Dakwah, acara yang bertujuan untuk menaikkan kualitas hidup pada Dai serta guru agama pada daerah pelosok. penekanan primer acara ini merupakan membantu para Dai dan guru agar bisa menja lankan kegiatan belajar serta mengajarnya.

Strategi dalam Peningkatan Ekonomi dhuafa

Seperti yang sudah dijelaskan oleh kepala LAZ WASHAL Sumatera Utara strategi yang mereka gunakan sama seperti strategi membuka usaha. di LAZ WASHAL Sumatera Utara pertama kali ditinjau artinya pengamatan lingkungan.

- 1) Pengamatan lingkungan di LAZ WASHAL Sumatera Utara adalah melalui survei serta melihat warga mana yang bisa dijadikan mustahik yang benar-benar bisa dibantu buat diberikan dana bantuan dari LAZ WASHAL sendiri.
- 2) Perumusan strategi
- 3) Implementasi strategi.

Laporan Arus Khas Lembaga Amil Zakat

Di bawah ini adalah dokumen berupa laporan hasil dari pengelolaan yang ditunjukkan dengan tabel laporan arus kas lembaga amil zakat.

Laporan Arus Kas Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Periode: 01 Januari-31 Maret 2022

LEMBAGA AMIL ZAKAT AL WASHLIYAH BERAMAL SUMATERA UTARA LAPORAN ARUS KAS PERIODE : 01 JANUARI 2022 – 31 MARET 2022	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Penerimaan Zakat Maal	Rp 410.000
Penerimaan Zakat Profesi	Rp 300.000
Penerimaan Zakat Fitrah	Rp -
Penerimaan Zakat Perdagangan	Rp -
Penerimaan Zakat Pertanian	Rp -
Penerimaan Fidyah	Rp -
Penerimaan Infak/ Sedekah Terikat	Rp 150.000
Penerimaan Infak/ Sedekah Tidak Terikat	Rp 22.326.127
Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat	Rp -
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak/ Sedekah	Rp -
Lainnya dari Infak/ Sedekah	Rp -
Penerimaan dari Hibah	Rp -
Penerimaan Donasi Operasional	Rp 1.123.806
Penyaluran Zakat – Fakir Miskin	-Rp 300.000
Penyaluran Zakat – Amil	Rp -
Penyaluran Zakat – Mu'allaf	Rp -
Penyaluran Zakat – Riqab	Rp -
Penyaluran Zakat – Gharimin	Rp -
Penyaluran Zakat – Fisabilillah	-Rp 10.000.000
Penyaluran Zakat – Ibnu Sabil	Rp -
Penyaluran Infak/ Sedekah Terikat	-Rp 1.805.000
Penyaluran Infak/ Sedekah Tidak	-Rp 7.046.000

Terikat	
Penyaluran Infak/ Sedekah Amil	Rp -
Honor	-Rp 1.000.000
Pemberian Hibah	Rp -
Insentif	-Rp 1.600.000
Penggunaan Dana Operasional	-Rp 1.752.900
Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	Rp 806.033
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Pembelian Infocus	-Rp 500.000
Penjualan Aset Tetap	Rp -
Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	-Rp 500.000
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan	Rp -
Pemberian Piutang Qardhul Hasan	-Rp 40.000
Pembayaran Sewa dibayar di Muka	Rp -
Penerimaan Hutang	Rp -
Pembayaran Hutang	Rp -
Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	-Rp 40.000
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	Rp 266.033
Kas dan Setara Kas Awal Periode	Rp -
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	Rp 266.033

Sumber: *laporan Arus Kas Laz Washal Beramal 2022*

E. KESIMPULAN

Salah satu cara yang dapat menaikkan perekonomian serta problem kemiskinan ialah dengan memperdayakan umat yang melalui Zakat, Infak serta sedekah. Cara ini adalah salah satu solusi buat mengurangi problem perekonomian seperti kemiskinan. Zakat, Infak dan sedakah memilikipotensi yang besar Bila digunakan menjadi pemberdayaan umat. apabila potensi dana ZIS bisa dikelola dengan baik sang pengelola badan amil zakat maupun lembaga amil maka kemiskinanakan semakin berkurang setiap tahunnya.

Pendekatan dan perkembangan ekonomi masyarakatnya, karena zakat, infak serta sedekah secara sedikit demi sedikit akan menyampaikan dampak positif untuk menghilangkan kemiskinan dan mengurangi perputaran harga di segelintir orang. sebagai dampaknya, pekerjaan dan pendapatan akan meningkat pada perekonomian sehingga meningkatkan standar hayati dari orang-orang serta

akhirnya akan menaikkan volume agregat zakat. Zakat, infak serta sedekah (ZIS) sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta tingkah laku ekonomi manusia juga warga.

Untuk sistem penghimpunan dana ZIS dari muzaki. LAZ WASHAL memiliki beberapa cara untuk mempermudah donator dalam menyampaikan dana pada lembaga amil zakat. Adapun pada LAZ WASHAL mempunyai 3 cara dalam proses penghimpunan ZIS diantara yaitu :1. Via sosial media, 2. Via tranfer antar bank, 3. Secara langsung.

Strategi dalam Peningkatan Ekonomi dhuafa, 1. Pengamatan lingkungan pada LAZ WASHAL Sumatera Utara merupakan melalui survei dan melihat rakyat mana yang bisa dijadikan mustahik yang benar-benar bisa dibantu buat diberikan dana bantuan dari LAZ WASHAL sendiri. 2. Perumusan strategi. 3. Implementasi strategi.

DAFTAR PUSTAKA

- Analiansyah, (2015), Amil dalam Pandangan Ulama Fikih dan Tafsir, <https://Baitulmal.Acehprov.Go.Id/Post/Amil-Dalam-Pandangan-Ulama-Fikih-Dan-Tafsir>
- Asia, Zahra Cut. (2019). *Strategi Peningkatan Penerima Dana ZIS Pada Rumah Zakat Banda Aceh Pada Peningkatan Ekonomi Mustahik, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.*
- A. Sihombing, (2021), *Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Medan),*
- BASNAZ, (2018), *Outook Zakat Indonesia*, jakarta: Puskas Basnaz.
- F. Maharaja, (2019), *Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa (Studi Pada Kanwil Inisiatif Zakat Indonesia) Management of Zakat, Infak and Sedekah in Improving the Welfare of The Indigent People (Study on Initiative Zakat of Indonesian Regional Office Yogyakarta).*
- Melati, (2021), *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Baznas dalam Peningkatan Ekonomi*
- Melati, Nurdin Nurdin, Vol 1, No 2 (2021), *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Baznas dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kota Kendari.*
- Muhammad Iqbal Maulana, Khusnul Fikriyah, (2020), *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa Pada Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto Mustahik di Kota Kendari.*
- N. Khairina, (2021), *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan), AT-TAWASSUTH, Jurnal Ekonomi Islam.*
- Nurma Fitrianna, (2021), *Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus LAZISMU KL BMT Hasanah Ponorogo).*